



PUTUSAN

Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. RIDWAN RANGKUTI**
Tempat Lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 23 tahun / 09 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Letda Sujono Gg.Zipur Kel.Bandar Selamat
Kec.Medan Tembung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswsasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019, diperpanjang oleh penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 14 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 12 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan 11 Agustus 2019
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Agustus 2019, sampai dengan tanggal 14 September 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2019, sampai dengan tanggal 13 November 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan 13 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi Penasehat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg.Perk. No : Pdm-1088/Enz.2/08/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M RIDWAN RANGKUTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan- I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap M RIDWAN RANGKUTI selama 4 (empat) Tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO : REG. PERK. : PDM- 1088 /Enz.2/08/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa dia Terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI bersama dengan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahta, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu Saksi Wesly Butar-butar bersama dengan Saksi Syamsurizal dan Saksi Johannes Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pengguna narkotika di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan sehingga para Saksi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana para Saksi melihat Terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI bersama dengan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru bertransaksi narkotika sehingga para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok yang dibuang Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS dari genggam tangan kirinya. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS membeli narkotika jenis ganja tersebut dari BU IDA (belum tertangkap) yang dibeli secara patungan, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis dari Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 4125/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram milik Terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI dan ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS

Bahwa barang bukti A,B dan C yang dianalisis dalam kesimpulannya :

1. Barang bukti A Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B dan C Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI bersama dengan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu Saksi Wesly Butar-butar bersama dengan Saksi Syamsurizal dan Saksi Johannes Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pengguna narkoba di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan sehingga para Saksi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana para Saksi melihat Terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI bersama dengan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru bertransaksi narkoba sehingga para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok yang dibuang Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS dari genggam tangan kirinya. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS membeli narkoba jenis ganja tersebut dari BU IDA (belum tertangkap) yang dibeli secara patungan, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis dari Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 4125/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt, berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram milik Terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI dan ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa M. RIDWAN RANGKUTI
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS

Bahwa barang bukti A,B dan C yang dianalisis dalam kesimpulannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B dan C Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Johannes Purba:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Ridwan Rangkuti dan Andika Ayahputra Lubis pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya pengguna narotika di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan sehingga Saksi dan rekan Saksi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS baru bertransaksi narkotika sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS;
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok yang dibuang ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS dari genggam tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS membeli narkotika jenis ganja tersebut dari BU IDA (belum tertangkap);
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli secara patungan, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
- 2. Saksi Wesly Butar-Butar:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Ridwan Rangkuti dan Andika Ayahputra Lubis pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan;
 - Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya pengguna narotika di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan sehingga Saksi dan rekan Saksi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS baru bertranSaksi narkotika sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS;
 - Bahwa ditemukan barang bukti pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok yang dibuang ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS dari genggam tangan kirinya;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS membeli narkotika jenis ganja tersebut dari BU IDA (belum tertangkap);
 - Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli secara patungan, dimana Saksi Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
 - Bahwa narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis ganja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;
- 3. Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS:
 - Bahwa saksi dan Terdakwa M.Ridwan Rangkuti ditangkap pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan dan saat ditangkap ditemukan barang bukti pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dan 3 (tiga)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas tictac rokok yang dibuang Saksi dari genggamannya tangannya kirinya;

- Bahwa tujuan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok tersebut untuk menggunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari BU IDA (belum tertangkap);
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli secara patungan, dimana Saksi memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus Keterangan Terdakwa Andika Syahputra Lubis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS ditangkap pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS;
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok yang dibuang Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS dari genggamannya tangannya kirinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok tersebut untuk menggunakan secara bersama-sama dengan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS membeli narkotika jenis ganja tersebut dari BU IDA (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut sejak pukul 18.00 Wib saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS baru saja membelinya;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli secara patungan, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip brisi Narkoba jenis ganja dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram;
- 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS ditangkap pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS;
- Bahwa ditemukan barang bukti pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok yang dibuang Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS dari genggamannya kiranya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic Klip warna putih yang didalamnya berisi Narkoba jenis Ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok tersebut untuk menggunakan secara bersama-sama dengan saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS membeli narkoba jenis ganja tersebut dari BU IDA (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok tersebut sejak pukul 18.00 Wib saat itu Terdakwa bersama denga Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS baru saja membelinya;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli secara patungan, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- Bahwa Berita Acara Penimbangan No : /Ex.Pol / 01590 / 2019 tanggal 10 April 2019 oleh PT. Pegadaian (Persero) Medan Petisah, telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis Ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dengan NO.LAB: 4125/ NNF / 2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa M.Ridwan Rangkuti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip brisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan 25 (dua puluh lima) ml Urine adalah benar POSITIF mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa hak atau melawan hukum;
- d. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a .Sub-unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang”identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama M.Ridwan Rangkuti dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan,



diperoleh fakta bahwa Terdakwa M.Ridwan Rangkuti yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa M.Ridwan Rangkuti yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur "Orang" telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur "yang menggunakan narkoba";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M.Ridwan Rangkuti bersama dengan Saksi Andika Syahputra Lubis pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan ditangkap oleh Saksi Wesly Butar-butar, Saksi Johannes Purba, Saksi Syamsurizal yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian bahwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pengguna narkoba di Jalan Gurila Gg.Tegas Ujung Kel.Sei Kera Hilir II Kec.Medan Perjuangan Kota Medan sehingga para Saksi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana para Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Syahputra Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru bertransaksi narkoba sehingga para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Syahputra Lubis dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja dan 3



(tiga) lembar kertas tictac rokok yang dibuang Saksi Andika Syahputra Lubis dari genggam tangan kirinya;

- Bahwa selanjutnya para Saksi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan dengan terus terang Saksi Andika Syahputra Lubis mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Andika Syahputra Lubis yang baru saja di dapatkan dari Saksi BU IDA;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya diperoleh dari Saksi BU IDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat berupa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dengan NO.LAB: 4125/ NNF / 2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa M. Ridwan Rangkuti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip brisi Narkoba jenis ganja dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan 25 (dua puluh lima) ml Urine adalah benar POSITIF mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "yang menggunakan narkoba" telah terpenuhi;

Ad.c.Sub-unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur b (sub-unsur "yang menggunakan narkoba"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba, yang dalam hal ini adalah jenis narkoba yang mengandung *metamfetamina*, oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan narkoba tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku



sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun terkait dengan pembelian atau penguasaan shabu-shabu dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan berupa **menggunakan** Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung *mertamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, **merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum**, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.d.Sub-unsur "Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja yang menurut hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI, positif mengandung ganja termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 8;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti dan Urine dengan NO.LAB: 4125/ NNF / 2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa M Ridwan Rangkuti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip brisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan 25 (dua puluh lima) ml Urine adalah benar POSITIF mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, maka dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Bagi diri sendiri"



Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan narkoba") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba, hal tersebut didasarkan kepada bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium PUSLABFOR POLRI yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan Nomor Urut 9;

Menimbang, bahwa karena yang menggunakan Narkoba adalah Terdakwa, maka penggunaan Narkoba tersebut adalah untuk diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., Hukum Pidana, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", Memorie van Toelichting telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:



1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "meedoet" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, Hoge Raad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (bewuste samenwerking);
 2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering);
- (Bandingkan dengan E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan narkoba") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkoba, jenis ganja seberat 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang mengandung ganja dan urine Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai "orang yang melakukan" karena Terdakwa adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dalam hal ini Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun Ketergantungan Narkotika itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara aquo akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Syahputra Lubis baru bertransaksi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram, dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok;
- Bahwa Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa adalah jenis ganja dengan berat bersih bersih 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang berat pemakaian kurang dari 5 (lima) gram, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI, urine para Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkoba;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan orang yang sudah lama menggunakan Narkoba jenis ganja, namun di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan oleh Tim Assesment Terpadu yang terdiri dari unsur dokter (kedokteran medis dan psikologis) dan tim hukum (kepolisian, kejaksaan, BNN serta bagian hukum dan HAM/lapas), untuk menentukan nasib pemakai narkoba agar bisa dibedakan dengan para pengedar dan pecandu, karena Tim Assesment Terpadu dapat berposisi sebagai asesor yang memiliki tugas memberikan rekomendasi bagi Hakim mengenai tingkat ketergantungan narkoba dan keterlibatan Terdakwa pada tindak pidana narkoba, sehingga melalui rekomendasi Tim Assesment Terpadu, penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba bisa diklasifikasikan dan disesuaikan dalam penindakan hukumnya berupa rehabilitasi atau tidak;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa tidak dapat ditentukan kedalam kategori Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba, maka terhadap Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak terdapat permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana maksimal selama 4 (empat) Tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam tuntutan Penuntut Umum tidak serius mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum dipersidangan dan Penuntut Umum tidak serius dalam menganalisis hubungan hukum sebab - akibat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara analisis yuridis substansi perkara dengan lamanya masa pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam surat tuntutan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa maksud Terdakwa menguasai barang bukti ganja dengan berat bersih 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram adalah semata-mata untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diedarkan;
- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
 - Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan perkara yang dilakukan Terdakwa karena kadangkala di dalam tuntutan dalam perkara lainnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana melanggar dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2250/Pid Sus/2019/PN Mdn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip brisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok, oleh karena merupakan barang kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDWAN RANGKUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip brisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1.82 (satu koma delapan puluh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas tictac rokok

Dimusnahkan

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh kami Dominggus Silaban. S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Riana Br. Pohan, S.H., M.H., dan Somadi, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Ucok Yoantha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

RIANA Br POHAN, S.H., M.H

DOMINGGUS SILABAN, S.H., M.H.

SOMADI, S.H.

Panitera Pengganti

LEONARDUS SINAGA, S.H., M.H